

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENOLAKAN TINDAKAN (INFORMED REFUSAL) OPERASI SESAR OLEH KELUARGA PASIEN

ABSTRAK

Dalam kehidupan dan bernegara, memiliki sebuah keluarga merupakan hak bagi tiap-tiap warga negara. Hal ini tak luput dari adanya sebuah proses pembuahan hingga persalinan yang akan menghasilkan individu baru. *Informed consent* dapat ditolak atau dibatalkan oleh pasien dan/atau keluarga pasien. Penolakan tersebut dicantumkan dalam Informed Refusal. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta dengan teknik analisis preskriptif, penulis mengkaji perlindungan hukum kepada pasien yang perlu tindakan operasi sesar atau seksio sesarea dan implikasi hukum pidana dari penolakan operasi sesar oleh keluarga pasien dalam persalinan abnormal jika berakibat fatal. Sehingga kemudian ditemukan kesimpulan sebagai berikut. Dokter tetap berkewajiban untuk melakukan segala upaya yang diperlukan demi menyelamatkan nyawa dan mencegah perburukan kondisi pasien. Namun demikian, kewenangan dokter menjadi terbatas apabila pihak keluarga tetap bersikeras untuk membawa pasien pulang atau menolak tindakan medis yang diperlukan, meskipun telah diberikan penjelasan dan edukasi secara komprehensif mengenai risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul. Apabila keluarga pasien secara tegas dan berulang kali menolak tindakan medis yang bersifat darurat, termasuk dalam hal ini tindakan operasi sesar darurat, meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukasi dan keluarga telah memahami serta menyadari adanya risiko kematian terhadap pasien dan/atau bayinya, maka tindakan penolakan tersebut dapat dinilai telah memenuhi unsur kealpaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: *Informed Refusal*, Pertanggungjawaban Pidana, Operasi Sesar, Keluarga Pasien.

CRIMINAL LIABILITY FOR INFORMED REFUSAL OF CESAREAN SECTION BY THE PATIENT'S FAMILY

ABSTRACT

In both life and statehood, having a family is a right for every citizen. This inherently involves the process of fertilization through childbirth, which results in a new individual. Informed consent may be rejected or revoked by the patient and/or the patient's family. Such rejection is documented in an Informed Refusal. Using a normative judicial research method with conceptual and statutory approaches, along with prescriptive analysis techniques, the author examines the legal protection for patients requiring Cesarean sections and the criminal law implications of a family's refusal of a C-section in abnormal labor if it leads to fatal outcomes. The findings are concluded as follows: Doctors remain obligated to make every effort necessary to save lives and prevent the worsening of a patient's condition. However, a doctor's authority becomes limited if the family insists on taking the patient home or refuses necessary medical intervention, despite having received comprehensive explanation and education regarding the potential risks and consequences. If the patient's family explicitly and repeatedly refuses emergency medical action including emergency Cesarean sections despite extensive educational efforts and their awareness of the risk of death to the patient and/or the infant, such refusal can be deemed to have met the elements of negligence as regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP).

Keywords: *Informed Refusal, Criminal Liability, C-Section, Patient's Family.*